



P U T U S A N

Nomor 273 K /Pid/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : RONI bin ROJALI ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal Lahir: 32 Tahun / 27 Februari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Rangkui Jaya, Kecamatan Pedamaran,
Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama : WAHYUDI bin ROJI ;
Tempat Lahir : Gunung Sugih (Lampung) ;
Umur/Tanggal Lahir: 28 Tahun / 27 Maret 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Rangkui Jaya, Kecamatan Pedamaran,
Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
3. Nama : TRI HANDOKO bin KUSNADI ;
Tempat Lahir : Pringsewu (Lampung) ;
Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun / 11 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Rangkui Jaya, Kecamatan Pedamaran,
Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa 1. RONI Bin ROJALI, Terdakwa 2. WAHYUDI Bin ROJI dan Terdakwa 3. TRI HANDOKO Bin KUSNADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr Ir. Nuzwar Anwar bin Anwar Sutan Jamalis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, di Lahan I Divisi 8 Lokasi Areal Perkebunan Plasma KUD Makmur Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu yaitu Buah Kelapa Sawit sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan dengan berat sekira \pm 1.000 Kg (lebih kurang seribu kilo gram) senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Anggota KUD Makmur Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa 1. Roni bin Rojali yang sedang bekerja memanen buah kelapa sawit milik Sdr. Mutoha dikebun Pondok Koperasi Desa Rangkui Jaya Kec. Pedamaran Kab. Ogan Komering Ilir didatangi oleh saksi Ir. Nuzwar Anwar bin Anwar Sutan Jamalis dan mengajak Terdakwa 1. Roni bin Rojali untuk melakukan panen buah kelapa sawit di Lahan I Divisi 8 Lokasi Areal Perkebunan Plasma KUD Makmur Desa Benawa Kec. Teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya serta menyuruh Terdakwa 1. Roni bin Rojali mencari orang lain untuk membantunya memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa 1. Roni bin Rojali yang mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya bersama-sama dengan Terdakwa 2. Wahyudi bin Roji yang dibonceng Terdakwa 3. Tri Handoko bin Kusnadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya pergi ke lokasi Tikungan Air Jernih Desa Rangkui Jaya untuk bertemu dengan saksi Ir. Nuzwar Anwar bin Anwar Sutan Jamalis yang sudah menunggu, lalu setelah bertemu Terdakwa 1. Roni bin Rojali berboncengan dengan saksi Ir. Nuzwar Anwar bin Anwar Sutan Jamalis dan Terdakwa 2. WAHYUDI Bin ROJI yang dibonceng Terdakwa 3. TRI HANDOKO Bin KUSNADI langsung pergi menuju Lahan I Divisi 8 Lokasi Areal Perkebunan Plasma KUD Makmur Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir, kemudian sesampainya di lahan tersebut para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. RONI Bin ROJALI bersama dengan Terdakwa 2. WAHYUDI Bin ROJI dan Terdakwa 3. TRI HANDOKO Bin KUSNADI serta saksi Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS langsung mengambil/memanen buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa 1. RONI Bin ROJALI mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) alat dodos bergagang kayu warna hitam kecoklatan dan Terdakwa 2. WAHYUDI Bin ROJI yang mengambil buah kelapa sawit dari batangnya menggunakan 1 (satu) alat enggrek bergagang besi warna perak, sedangkan Terdakwa 3. TRI HANDOKO Bin KUSNADI yang mengangkut/mengambil buah kelapa sawit dan ngumpulkannya dipinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit roli warna merah, lalu saksi Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS menunggu dan mengawasi para Terdakwa yang sedang memanen/mengambil buah kelapa sawit dilokasi Lahan I Divisi 8 Lokasi Areal Perkebunan Plasma KUD Makmur Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir.

- Bahwa kemudian ada anggota pengurus KUD Makmur yang sedang melakukan patroli yaitu saksi FAHRUL ROZI Bin MANSUR, saksi SYARKOWI Bin RODAN dan saksi MULINI Bin LUKMAN melihat Terdakwa 1. saksi RONI Bin ROJALI, Terdakwa 2. WAHYUDI Bin ROJI dan Terdakwa 3. TRI HANDOKO Bin KUSNADI bersama dengan saksi Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS sedang memanen serta mengambil buah kelapa sawit milik anggota KUD Makmur yaitu Sdr. ILIN, lalu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR agar berhenti mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut, namun para Terdakwa bersama saksi Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS tetap tidak berhenti dan masih saja melakukan penen buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi FAHRUL ROZI Bin MANSUR, saksi SYARKOWI Bin RODAN dan saksi MULINI Bin LUKMAN langsung melaporkan ke pihak Polisi Teluk Gelam dan kemudian Terdakwa 1. saksi RONI Bin ROJALI, Terdakwa 2. WAHYUDI Bin ROJI dan Terdakwa 3. TRI HANDOKO Bin KUSNADI bersama dengan saksi Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS berikut barang bukti dibawa ke POLRES OKI ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung, tanggal 10 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RONI BIN ROZALI, Terdakwa II. WAHYUDI BIN ROJI dan Terdakwa III. TRI HANDOKO BIN KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RONI BIN ROZALI, Terdakwa II WAHYUDI BIN ROJI dan Terdakwa III. TRI HANDOKO BIN KUSNADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Σ 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit seberat ± 1.000 Kg (seribu kilogram), dikembalikan kepada KUD Makmur Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir;
 - Σ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BG-4239-NR, dikembalikan kepada Terdakwa. I. Roni Bin Rozali ;
 - Σ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru BE-7013-ME deikembalikan kepada Terdakwa III. Tri Handoko Bin Kusnadi ;
 - Σ 1 (satu) unit angkong/lorri warna merah, 1 (satu) buah eggrek bergagang besi warna perak dan 1 (satu) buah dodos bergagang kayu warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 465/Pid.B/2014/PN.Kag., tanggal 17 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RONI Bin ROJALI, Terdakwa II. WAHYUDI Bin ROJI dan Terdakwa III. TRI HANDOKO Bin KUSNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit atau seberat kurang lebih 1.000 (seribu) Kg/ 1 (satu) ton;
 - 1 (satu) Lori warna merah;
 - 1 (satu) buah eggrek bergagang besi warna perak;
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu warna hitam kecoklatan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BE 7013 ME;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol 4239 NR;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Nuzwar Anwar Bin Anwar Sutan Jamalis;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta Pid/2014/PN.Kag., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 8 Desember 2014 hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 8 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut kami, Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukum karena tidak berdasarkan dari pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan undang-undang.
2. Bahwa menurut kami, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah salah berpendapat karena tidak memperhatikan perkara ini secara komprehensif dan seksama, yang mana dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan para Terdakwa sendiri yang dibawah sumpah telah menerangkan dalam persidangan, adalah sebagai berikut :
 - Keterangan saksi FAHRUL ROZI Bin MANSUR, saksi SYARKOWI Bin BODAN, saksi MUJINI Bin LUKMAN, dan saksi HUNI Bin ABU HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa I. Roni Bin Rojali, Terdakwa II. Wahyudi Bin Roji dan Terdakwa III. Tri Handoko Bin Kusnadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), telah mengambil barang sesuatu yaitu Buah Kelapa Sawit sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan dengan berat sekira \pm 1.000 Kg (lebih kurang seribu kilo gram) senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Anggota KUD Makmur Desa Benawa di Lahan I Divisi 8 Lokasi Areal Perkebunan Plasma KUD Makmur Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir;
- b. Bahwa seminggu (1 minggu) sebelumnya saksi FAHRUL ROZI Bin MANSUR, saksi SYARKOWI Bin RODAN dan saksi MULINI Bin LUKMAN sedang membersihkan lokasi kebun plasma KUD Makmur untuk persiapan melakukan panen buah kelapa sawit milik anggota KUD, lalu saat itu juga saksi-saksi ada melihat dan bertemu dengan Terdakwa I. Roni Bin Rojali yang sedang membersihkan jalan setapak didalam lokasi atau areal kebun plasma milik anggota KUD Makmur, yang kemudian saksi Fahrulrozi menanyakan kepada Terdakwa I. Roni "ngapo (kenapa) kamu disini" dijawab Terdakwa I "membersihkan jalan dilahan ini" dan saksi kembali bertanya "siapa (siapa) yang nyuruh/menyuruh" jawab Terdakwa I "disuruh pak Nuzwar, katanya lahan punya dia (Nuzwar)" lalu saksi Fahrulrozi memperingati "kalau lahan ini adalah milik saksi ILIN Bin ABU HASAN anggota KUD Makmur dan bukan punya Nuzwar" dan saksi juga minta kepada Terdakwa I agar menyampaikan kepada pak Nuzwar bahwa lahan tempat Terdakwa I bersihkan ini milik ILIN Bin ABU HASAN anggota KUD Makmur;
- c. Bahwa 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa I. Roni yang sedang bekerja memanen buah kelapa sawit milik Sdr. MU TOHA dikebun Pondok Koperasi Desa Rangkui Jaya Kec. Pedamaran Kab. OKI, didatangi/ditemui oleh saksi Ir. NUZWAR ANWAR untuk kembali menaikiak Terdakwa I. Roni melakukan panen buah kelapa sawit di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mencari teman/orang lain untuk ikut membantu melakukan panen buah kelapa sawit diareal tersebut, namun Terdakwa I tetap masih mau ikut ajakan dan membantu Ir. Nuzwar untuk melakukan panen buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa I telah mengetahui lahan tersebut adalah bukan milik Ir. Nuzwar milik anggota KUD Makmur yaitu Sdr. ILIN;

- d. Bahwa saat kejadian sebelum para Terdakwa ditangkap saksi-saksi sedang melakukan patroli di area perkebunan kelapa sawit KUD Makmur Desa Benawa dan saat melintas di Lahan I Divisi 8 Lokasi Areal Perkebunan Plasma KUD Makmur Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. OKI melihat ada tumpukan buah kelapa sawit plasma yang telah dipanen, lalu saksi-saksi masuk ke dalam areal perkebunan tempat ditemukannya tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan terlihat Terdakwa II. Wahyudi sedang memanen buah kelapa sawit yang ada dibatang dengan menggunakan eggrek, selanjutnya Terdakwa I. Roni mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen untuk dinaikkan keatas lorri dengan menggunakan sebuah dodos dan Terdakwa III. Tri Handoko mengangkut buah kelapa sawit tersebut kepinggir jalan untuk dikumpulkan menggunakan lorri, sedangkan Ir. Nuzwar Anwar mengawasi ke 3 Terdakwa yang telah diajaknya memanen buah kelapa sawit tersebut, yang kemudian oleh saksi-saksi telah memberitahukan, menjelaskan dan memperingati kepada para Terdakwa dan Ir. Nuzwar yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit, jika di Lahan I Divisi 8 Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, lokasi tersebut adalah milik anggota KUD Makmur yaitu saksi ILIN yang diatasnamakan kepada anak-anak kandungnya yang bernama Netty Binti Ilin dan Eva Binti Ilin, namun tetap saja para Terdakwa bersama temannya tidak mau berhenti melakukan panen;
- e. Bahwa dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain atau terpisah (splitsbaar) dengan berkas perkara Terdakwa I. Roni Bin Rojali, Terdakwa II. Wahyudi Bin Roji dan Terdakwa III. Tri Handoko Bin Kusnadi, atas nama Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS ia sebagai Terdakwa, telah diputus dengan perkara tindak pidana "*Pencurian dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayu Agung, Nomor : 482/Pid.B/2014/PN.Kag pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, dengan amar putusan sebagai berikut :

- e.1. Menyatakan Terdakwa Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- e.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS dengan pidana penjara selama 6 Bulan;
- e.3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e.4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e.5. Menetapkan barang bukti, sebagaimana tersebut dalam petikan putusan.

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang diakui para Terdakwa tersebut di atas dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta diungkapkan didalam persidangan terdahulu, jelas bahwa para saksi-saksi telah memberitahukan, menjelaskan dan memperingatkan kepada Terdakwa I. Roni Bin Rojali, Terdakwa II. Wahyudi Bin Roji dan Terdakwa III. Tri Handoko Bin Kusnadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Ir. NUZWAR ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), jika di Lahan I Divisi 8 Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, lokasi para Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit tersebut adalah milik anggota KUD Makmur, yang mana para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari KUD Makmur atau pengurusnya yaitu Sdr. ILIN untuk mengambil Buah Kelapa Sawit sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan seberat \pm 1.000 Kg (seribu kilogram), maka dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat terang maksud dari para Terdakwa untuk memiliki Buah Kelapa Sawit sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan seberat \pm 1.000 Kg (seribu kilogram) milik anggota KUD Makmur Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yaitu Sdr. ILIN tersebut tanpa izin dan melawan hukum/haknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah salah berpendapat *"bahwa para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dipandang tidak mengetahui serta tidak menghendaki untuk memiliki layaknya seorang pemilik atau menguntungkan dirinya oleh karena para Terdakwa hanya sebagai pekerja/orang yang disuruh dengan pemberian upah dalam memanen buah kelapa sawit tersebut"* sehingga kesalahan para Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, para Terdakwa telah mengetahui secara terang bahwa buah kelapa sawit yang dipanen bukanlah milik Sdr. Ir. NUZWAN ANWAR Bin ANWAR SUTAN JAMALIS, karena telah di beritahu atau di cegah oleh Saksi FAHRUL ROZI Bin MANSUR pada saat sedang melakukan pembersihan dilahan kebun kelapa sawit, sebelum melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut. Namun para Terdakwa tetap saja melakukan turut serta sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik anggota KUD Makmur Desa Benawa Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang dikarenakan untuk mendapatkan hasil dari pencurian tersebut.

Dan dari fakta tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Walaupun pada waktu Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik KUD Makmur, untuk korban lin, tetapi Ir. Nuzwar Anwar meyakinkan Terdakwa I bahwa lahan tersebut miliknya dengan menunjukkan selebar surat, sehingga Terdakwa I yakin bahwa surat tersebut milik Ir. Nuzwar Anwar (Terdakwa berkas terpisah). Para Terdakwa adalah orang suruhan yang meyakini bahwa surat tersebut milik Nuzwar Anwar sehingga memanen kelapa sawit tersebut ;

2. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 21 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)